

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PRESPEKTIF IBNU TAIMIYYAH TERHADAP FATWA MAJLIS ULAMA NO. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 TENTANG NIKAH WISATA

Abdullah Abdurrahman Bahmid - Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
abdullahbahmid18@gmail.com - zufaralasad89@gmail.com

Received: 20-04-2023

Revised: 09-06-2023

Accepted: 29-06-2023

Abstract

Marriage is defined as a bond between two legal and religious people to live together in a relationship that is recognized by society. Marriage has an important role in forming a family and social stability, as well as a medium to meet the emotional, spiritual, and physical needs of married couples. Regarding marriage in Indonesia, there are still marriage practices that are not in harmony with the original purpose of marriage. What they often call a tourist marriage (misyar). This is the background for analyzing the practice of tourist marriage in the review of Ibn Taimiyyah's maqasid sharia. This research was conducted by examining MUI fatwa No. 02/MUNAS- VIII/MUI/ 2020 concerning tourism marriages. The method used in this research is library research, and it uses deductive thinking methods for descriptive analysis. The results of the study show that the fatwa of the Ulama no. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 concerning the prohibition of tourist marriage in line with maqashid syariah in the perspective of Ibn Taimiyyah. In the view of maqashid syariah, every law must have a goal to realize the worship of Allah and to realize the goodness of humans in this world and the hereafter, as well as in the law of marriage. The essence of marriage is to maintain the continuity of human life in the world (hifzu an-nasl). As for tourist marriages, the intention is the opposite, so it can be concluded that tourist marriages are not in harmony with the goals of maqashid syariah at the dharuriyyah level (hifzu an-nasl), which makes the practice of marriage like this illegal.

Keywords: *Tourism Marriage, Maqashid asy-Syariah, Fatwa.*

Abstrak

Pernikahan diartikan sebagai ikatan antara dua orang yang sah secara hukum dan agama untuk hidup bersama dalam suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat. Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan kestabilan sosial, serta sebagai media untuk memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik dari pasangan yang menikah. Mengenai perkawinan di Indonesia, masih ditemukan praktik pernikahan yang tidak selaras dengan tujuan asal dari sebuah pernikahan. Yang kerap mereka sebut dengan nikah wisata (misyar). Hal ini yang melatarbelakangi untuk menganalisis praktik pernikahan wisata dalam tinjauan Maqashid Syariah Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji fatwa MUI No. 02/MUNAS-VIII/MUI/ 2020 tentang nikah wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan sifatnya menggunakan metode berpikir deduktif untuk analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ulama no. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020



tentang haramnya nikah wisata selaras dengan Maqashid Syariah dalam prespektif Ibnu Taimiyyah. Dalam pandangan Maqashid Syariah, setiap hukum harus memiliki tujuan untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah dan untuk mewujudkan kebaikan manusia di dunia dan akhirat, begitu juga dalam hukum pernikahan. Hakekat pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia di dunia (hifzu an-nasl). Adapun pernikahan wisata maka diniatkan sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan wisata tidak selaras dengan tujuan Maqashid Syariah pada level dharuriyyah (hifzu an-nasl), yang menjadikan praktik pernikahan seperti ini menjadi haram.

Kata Kunci: *Nikah Wisata, Maqashid Syariah, Fatwa.*

PENDAHULUAN

Menurut Islam pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dapat menyatukan suami-istri, selain itu dapat menciptakan kehidupan yang tenang dan terjaganya pandangan. Sejak akad nikah, Islam memerintahkan untuk menjaga dan memelihara hubungan pernikahan. Selain itu juga, Islam memerintahkan suami supaya memperlakukan istrinya dengan baik dan patut.

Dalam Islam, perkawinan juga memiliki kaitan yang erat dengan kondisi jiwa manusia, hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berpendapat bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin yang tercipta antara pria dan wanita yang sudah menjadi suami istri. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal serta berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Allah *Subhānahu wa ta'ala* berfirman di dalam surat Ar-Rūm/30: 21 menjelaskan tentang tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan dari kedua belah pihak, “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*”²

Jika maksud dan tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenteraman dan kasih sayang, lantas bagaimana jika pernikahan justru dimaksudkan sebaliknya, seperti dijadikan lahan bisnis bagi sekelompok orang atau dijadikan ajang bersenang-senang sementara waktu? Jenis pernikahan seperti ini kerap mereka kenal dengan pernikahan *miyyār* atau nikah wisata. Hal ini yang banyak terjadi di kota-kota besar, di antaranya adalah yang terjadi di Desa Tugu Selatan

¹ H M Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, 2020, www.prenadamedia.com.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 1st ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Kota Bogor Jawa Barat. Dimana wisatawan mancanegara membanjiri daerah tersebut pada bulan-bulan tertentu untuk menikah sementara dengan gadis lokal, sebatas untuk bersenang-senang dan bukan untuk bermuamalah normalnya suami-istri guna membina rumah tangga yang sejahtera.³

Munculnya praktik pernikahan wisata di Indonesia cukup membuat warga bingung, karena belum adanya aturan yang mengatur tentang nikah wisata pada saat itu. Beberapa orang setuju dengan diperbolehkannya praktik nikah wisata, karena mereka beranggapan bahwa nikah wisata berbeda dengan pernikahan *mut'ab*. Di sisi lain, orang yang menolak nikah wisata memiliki pendapat bahwa pernikahan wisata memiliki kesamaan dengan pernikahan *mut'ab* yang dimana praktek nikah tersebut telah diharamkan sejak zaman Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Salam*. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia telah melarang dan menetapkan keharaman pernikahan *mut'ab*.⁴ Maka salah satu cara untuk memberikan pemahaman tentang nikah wisata kepada masyarakat adalah dengan menganalisa dan mengkaji ketetapan fatwa MUI Nomor 02/MunasVIII/MUI/2010 yang mengharamkan praktik nikah wisata dan mengkorelasikannya dengan tujuan *Maqashid syariah* dalam prespektif Imam Ibnu Taimiyyah *Rahimabullah*.

Beliau adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdulhalim bin Abdissalam Al-Harrani Ad-Dimasqy, yang terkenal dengan julukan syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Lahir di kota Harran pada senin, 10 Rabi'ul Awwal 661 H. perjalanan keilmuan beliau dimulai dengan ayahnya dan juga ulama-ulama kota Damaskus, yang mana beliau sudah menghafalkan Al-Qur'an sejak dini, dan mulai belajar fikih, ilmu hadist, ushul fikih, bahasa dan bidang keilmuan-keilmuan lainnya. Karya beliau pun hampir ada ditemukan pada setiap cabang ilmu, salah satunya pada cabang ilmu *Maqashid Syariah*. Maka tidak heran beliau menjadi ulama rujukan umat Islam sebab banyaknya cabang keilmuan yang beliau kuasai.⁵

Ibnu Taimiyyah *Rahimabullah* tidak hanya dikenal sebagai ulama, namun terkenal sebagai pahlawan Islam dalam memerangi musuh-musuhnya. Pada masa itu tersebar luas kejumudan berpikir, praktik ibadah yang mengandung unsur bid'ah, konflik yang berkepanjangan, perang Salib, penyerbuan bangsa Tartar yang mana hal ini mempengaruhi cara pemikirannya terkhusus dalam konsep *Maqashid Syariah*. Maka selain berjuang dengan penanya, beliau pun terkadang ikut berjuang mengangkat senjatanya, sehingga hal ini mengantarkan beliau ke penjara Damaskus.

³ Surahman, "PRAKTEK NIKAH WISATA DI PUNCAK DESA TUGU SELATAN KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR (JAWA BARAT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM" 2011.

⁴ Erikska Nur et al., "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 TENTANG NIKAH WISATA," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3 (2021).

⁵ Nashir Abdul Karim Al- 'aql, *Muqaddimah Tahqiq Iqtidha* (Beirut: Dar 'Alam Al-Kutub, 1999).

Di penjara itulah, pada Senin 20 Dzulqa'dah 728 H/1328 M beliau menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia.⁶

Maka dengan konsep pengkolerasian ini dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki pembahasan yang lengkap dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti meneliti fatwa MUI nomor 02/MunasVIII/MUI/2010 tentang haramnya praktik nikah wisata dan mengkorelasikannya dengan tujuan *Maqashid Syariah* dalam prespektif Imam Ibnu Taimiyah *Rahimabullah*, sedangkan penelitian sebelumnya sebatas membahas tentang haramnya nikah wisata, hukum perkawinan sesuai dengan hukum Islam di Indonesia, dan prespektif hukum Islam secara umum mengenai nikah wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan tujuan dapat mengevaluasi permasalahan berdasarkan penelitian kepustakaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode filosofis dengan menggunakan alat analisis deduktif untuk mengkaji permasalahan tersebut guna memperoleh hikmah atau esensi dari tujuan yang diinginkan.⁷ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata, *Maqashid Syariah* prespektif Imam Ibnu Taimiyah, dan kumpulan data yang mendukung data asli sebagai sumber data penelitian.⁸ Metode pengumpulan data pada penelitian ini berdasar kepada bahan baca dan kutipan dari penelitian sebelumnya yang berupa buku maupun jurnal ilmiah. Metode yang digunakan pada saat analisa data adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang bertujuan untuk mengevaluasi kejadian tertentu dengan cara melakukan studi terdapat orang-orang yang terpisah dari pengetahuan umum.⁹ Pengumpulan informasi pada penelitian ini berasal dari beberapa jurnal dan buku tentang perkawinan, hadits Nabi *Sallallahu 'alaibi wa sallam*, buku-buku fikih, serta teori-teori yang berhubungan dengan pernikahan.

⁶ Anwar Ma'rufi, "MAQÂŞID ASY-SYARĪ'AHDALAM PEMIKIRANIBNU TAĪMIYAH(661 H/1263 M-728 H/1328 M)," *Syariat: Jurnal Studi Islam Dan Hukum* 5, no. 1 (2019).

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁸ Rohmah, U. (2022). Tradisi Puasa Al-Ayyam Al-Bidh di Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2679>

⁹ Jiko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah Wisata (*Misyār*)

Bentuk pernikahan seperti ini muncul dan mulai populer tersebar di beberapa tahun terakhir di sebagian kalangan masyarakat yang menginginkan menikah lagi dengan menyembuyikan identitas pernikahan pertamanya dari calon istri keduanya, atau sebab tingginya harga mahar atau sebab-sebab lainnya. Nikah wisata (*misyār*) adalah sesuatu yang baru dan membutuhkan waktu untuk mendefinisikan dan menetapkan makna dari pernikahan ini.¹⁰

Pengertian nikah wisata (*misyār*) secara bahasa berasal dari bahasa arab (السير الزهَاب) yang artinya perjalanan atau berpergian.¹¹ Secara istilah menurut Ahmad At-Tamimi dalam sebuah penelitian yang beliau teliti mengenai hal ini sebagai sebuah akad antara pria dan wanita dengan akad syar'i lengkap dengan rukun-rukunnya, namun wanita tersebut merelakan untuk tidak mendapatkan hak tinggal dan nafkahnya.¹²

Menurut Abu Malik, nikah *misyār* secara bahasa memiliki arti sebagai bentuk afirmasi untuk laki-laki yang gemar melakukan perjalanan. Penamaan nikah *misyār* dengan ini karena suami selalu bepergian dan tidak tinggal bersama istrinya, sehingga pertemuan mereka lebih terasa seperti berkunjung. Maka dapat disimpulkan, bahwa nikah *misyār* yaitu akad nikah secara syar'i yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Namun, istri rela dan ikhlas untuk tidak terpenuhi haknya oleh suami, seperti hak nafkah, tempat tinggal, bermalam bersamanya, dan jika suaminya berpoligami maka istri harus rela haknya dibagi rata dengan istri-istri lainnya, juga hak-hak lainnya.¹³

Pernikahan wisata (*misyār*) merupakan dampak dari mudahnya sarana perpindahan transportasi antar wilayah dan negara di dunia, pada hakekatnya nikah *misyār* dilakukan dengan akad yang benar oleh seorang laki-laki, sesuai dengan rukun dan syarat, hanya saja istri harus merelakan sebagian hak-haknya, seperti tempat tinggal, nafkah dan juga harus rela tinggal serumah bersama orang tuanya.¹⁴ Dalam buku *Nikah Pintar* yang ditulis oleh M. Nabil, nikah *misyār* yaitu perkawinan yang mana si wanita tidak mendapatkan semua haknya sebagaimana pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan kesinambungan untuk hidup bersamanya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi para istri dan biasanya

¹⁰ Usamah Umar Al-Asyqar, *Mustajaddat Fikhiyyah Fii Qadhbaya Az-Zawaj Wa At-Talaq*, 1st ed. (Yordania: Daar An-Nafaais., 2000).

¹¹ Muhammad bin Mukrim Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, 3rd ed. (Beirut: Daar Shodir, 1993).

¹² Al-Asyqar, *Mustajaddat Fikhiyyah Fii Qadhbaya Az-Zawaj Wa At-Talaq*.

¹³ Syahrial Dedi, "Nikah Misyar (Ananlisi Maqāsīd Asy-Syari'ah)," *Al-Hurriyah : jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).

¹⁴ Muh. Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002).

pernikahan ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang bepergian, dan perempuan yang putus asa karena belum menikah di usia tua. Perkawinan ini biasanya memenuhi rukun perkawinan, seperti akad, dua orang wali, restu dan juga mahar.

Biasanya perkawinan ini dilakukan oleh tentara, pedagang, dan penuntut ilmu yang sedang berada di negeri asing untuk menjaga diri dari kerusakan. Pernikahan ini tidak memenuhi hak dan kewajiban yang seharusnya di dapatkan seorang istri dari seorang suami, seperti tidak terpenuhinya hak nafkah untuk istri.¹⁵

Praktik pernikahan ini sudah berlangsung lama di Indonesia, seperti di daerah Jawa Barat, Bogor-Cianjur, dan Bali yang mayoritas turisnya berasal dari Timur Tengah.¹⁶ Investigasi Gatra tahun 2006 di Puncak mengungkapkan bahwa keinginan perempuan untuk menikah dengan model ini cenderung didorong oleh motivasi finansial. Mahar yang diberikan berkisar antara Rp. 2 juta hingga Rp. 10 juta. Ada yang menikah hanya selama dua hari dengan “tarif” Rp. 2 juta, jika beruntung wanita tersebut akan mendapatkan mahar dan juga uang saku harian sebesar Rp. 500.000,- Akan tetapi, mahar tidak sepenuhnya menjadi milik istri sebagaimana ketentuan yang lazim mengenai mahar. Para wanita hanya mendapatkan setengahnya. Sisanya dibagi antara calon, saksi, dan wali nikah.¹⁷

Maka dari diskusi-diskusi tentang makna dari nikah *misyār* dan dari observasi dengan praktek pernikahan seperti ini, dan hasil dari pertanyaan Syaikh Abdul Malik kepada hakim agama di Arab Saudi, dan dari penelitian yang syaikh lakukan terhadap akad pernikahan suami istri secara *misyār*, syaikh menyimpulkan makna terhadap nikah wisata sebagai berikut

زواج المسيار هو الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن

بعض حقوقها الشرعية على الزواج

Artinya:

*“Pernikahan misyār adalah pernikahan syar’i yang terpenuhi semua rukun dan syarat nikah menurut pendapat jumbuh ulama fikih, akan tetapi pernikahan ini menggandung perelaan istri terhadap beberapa hak-hak dalam pernikahannya.”*¹⁸

¹⁵ Muhammadiyah Nabil Kazhim, J. *Buku Pintar Nikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses* (solo: Samudera, 2007).

¹⁶ Sapri Ali, “Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

¹⁷ Asrori S. Karni, “Fatwa Haram Nikah Wisata’ Majalah GATRA No. 39,” 2010.

¹⁸ Abdul Malik Al-Muthlaq, *Zawajul Misyar Dirasatan Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah* (Riyadh: Daar Ibn Laboun, 2011), <https://ia904500.us.archive.org/11/items/fiqh04001/fiqh04507.pdf>.

Pendapat Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyār* (Wisata)

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum nikah *misyār*, di antara mereka ada yang membolehkan dan juga mengharamkan. Masing-masing pendapat memiliki hujah dan cara pendalilannya sendiri.

Pertama, pendapat yang mengharamkan. Sebagian ahlu ilmu menguatkan pendapat ini, diantara mereka Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad Az-Zuhaili, Syaikh Umar bin Sulaiman Al-Asyqar; Syaikh Muhammad Abdul Ghoffar Asy-Syarif melihat pernikahan ini tidak diterima secara syariat, adapaun Syaikh Mahmud As-Sarthawi melihat pernikahan ini tidak selaras dengan tujuan *Maqashid Syariah*, dan selain mereka.¹⁹

Kedua, pendapat yang membolehkan dengan terkandung disertai hukum *karābah*. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi yang mengatakan bahwa pernikahan ini boleh; Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan pernikahan ini sah namun tidak dianjurkan secara syariat; Imam dan khatib masjid Al-Haram Makkah Syaikh Su'ud As-Suraim membolehkan tanpa merekomendasikan dengan mengatakan bahwa pernikahan ini merealisasikan tujuan penjagaan kehormatan diri, namun tidak merealisasikan hak tempat tinggal untuk istri; Syaikh Muhammad Ibrahim Al-Hafnaawi membolehkan dan mensahkan pernikahan seperti ini; Syaikh Abdullah bin Mani' yang merupakan salah satu anggota kibar ulama di Arab Saudi membolehkan dengan menjelaskan adanya hukum *karābah* di pernikahan ini, dan selain mereka.²⁰

Ketiga, pendapat yang kuat terkait nikah *misyār*. Menurut kajian dan penelitian yang dilakukan oleh dokter Abu Qasim Khalifah Farj Al-'Aaib, pendapat yang rajih atau kuat terkait permasalahan hukum nikah *misyār* (wisata) adalah pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan jenis ini haram. Sisi argumentasi dari pendapat ini adalah kewajiban manusia adalah mengikuti syariat yang ditentukan. sedangkan berinovasi dalam agama Tuhan dilarang.²¹ Perkawinan *misyār* bertentangan dengan tujuan *Maqashid Syariah* yang menjadikan perkawinan sebagai hak hidup bersama antara suami istri, tempat menjaga kesucian jiwa, dan menjaga kelangsungan hidup manusia, kemaslahatan anak, orang tua dan masyarakat.

Para ulama telah menyatakan bahwa istri *misyār* berhak menuntut haknya untuk menginap, tunjangan nafkah, dan kesederajatannya dengan istri-istri lain. Adapun syarat-syarat

¹⁹ Al-Asyqar, *Mustajaddat Fikhiyyah Fii Qadhaya Az-Zawaj Wsa At-Talaq*.

²⁰ Abu Qasim Khalifah Farj Al-'Aaib, "Zawaj Al-Misyar Baina Al-Ibahah Wa At-Tahrim," 2015.

²¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaddhal Fii Ahkamil Mar'ab Wa Baitil Muslim*, 1st ed. (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1993).

yang disyaratkan dalam akad adalah syarat-syarat yang tidak sah. Perkawinan jenis ini merupakan gambaran pengabaian kehidupan berumah tangga antara suami dan istri. Dan perkawinan ini meniadakan apa yang disebut hak perkawinan, karena perempuan tidak mempunyai kewajiban hak nafkah dan hak-hak perkawinan lain yang sejenis. Sehingga istri tidak dapat menjalankan tujuannya sebagai seorang istri. Demikian pernikahan ini menjadi pintu gerbang menuju kehancuran. Perkawinan *misyar* merupakan hasil keserakahan dan nafsu material atau moral, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketika dia belum mencapai apa yang menjadi tujuannya atau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, mulailah muncul cikal bakal perselisihan yang berujung pada perceraian.

Oleh karena itu peneliti melihat dan menguatkan pendapat yang mengharamkan pernikahan dengan model seperti ini, karena ketika sang istri melepaskan hak nafkah dan hak bermalam dengan suaminya, hal ini bertentangan dengan tujuan *Maqashid Syariah* dari tujuan legalisasi pernikahan. Maka siapa saja yang memiliki ketertarikan seksual lebih atau memiliki keamanan emosional dan ingin berpoligami, hendaknya dia melakukan poligami dengan pernikahan yang sah dan benar, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa'/4: 3, '*Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.*'²²

Keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah keadilan sebisa mungkin di antara para istri, yaitu dengan menyamakan hak istri dalam tunjangan, penginapan, sandang dan papan.²³

Hukum Nikah Wisata Menurut Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kiprah yang besar dalam mengeluarkan fatwa hukum berbagai permasalahan di Indonesia, seperti pada bidang keyakinan (akidah), peribadatan, maupun dalam bidang sosial dan budaya. Pada musyawarah nasional MUI ke-8 yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 2010 bertepatan dengan 13-16 Sya'ban 1431 H di Jakarta, MUI memutuskan fatwa tentang haramnya nikah wisata. Fatwa ini dilatarbelakangi dengan maraknya praktek nikah wisata yang terjadi di berbagai daerah yang dilakukan pada saat berpergian dan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait hukum pernikahan tersebut. MUI melihat landasan sumber fatwa hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum perkawinan pariwisata tersebut berdasarkan dari Al-Qur'an, Hadis Nabi *Sallallahu 'alaihi*

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

²³ Sholih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fikhi*, 1st ed. (Riyadh: Daar Al-'Ashimah., 2002).

wa sallam, ijma', atsar sahabat, serta saran dan masukan peserta musyawarah nasional ke-8 pada tanggal 27 Juli 2010.

Pada fatwanya, Majelis Ulama Indonesia sekaligus menjabarkan pengertian dari nikah wisata, adapun pengertian nikah wisata adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, tetapi pernikahan tersebut dimaksudkan dalam tempo tertentu sebatas untuk memenuhi kebutuhan hasrat selama perjalanan atau berwisata. Ketentuan aturan hukum pernikahan ini sebagaimana dalam pengertian nikah wisata di atas adalah haram, karena merupakan nikah yang bersifat temporer (*muaqqat*) dan merupakan bagian dari nikah *mut'ab*.²⁴

Teori *Maqashid Syariah* Ibnu Taimiyyah

Maqashid Syariah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang membahas tujuan syariat Islam agar kesejahteraan manusia dapat tercapai.²⁵ Ibnu Taimiyyah adalah salah satu ulama yang memperkenalkan konsep *Maqashid Syariah*. Menurutnya, *Maqashid Syariah* harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami sebatas teori.²⁶ Dengan memahami tentang konsep *Maqashid Syariah*, umat Islam dapat menjalankan agama sesuai dengan tempat, zaman, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.²⁷ Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep *Maqashid Syariah* sangat penting bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran agama secara tepat dan relevan pada setiap kondisi zaman dan tempat.

Mengenai *Maqashid Syariah*, Ibnu Taimiyyah mendefinisikan makna *Maqashid* dengan tujuan terpuji dari perbuatan dan perintah Allah *Subhānahu wa ta'ala* yang bermuara pada akibat yang baik atau konsekuensi yang menunjukkan kebijaksanaan-Nya yang agung, sedangkan *Syariah* adalah apa yang Allah tetapkan dari akidah dan hukum.²⁸ Maka dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa makna *Maqashid Syariah* adalah ketentuan yang Allah kehendaki dari

²⁴ Khusni Tamrin, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH WISATA (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Nikah Wisata)" (Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017).

²⁵ Universitas Nurul Jadid dan Paiton Probolinggo, "MAQASHID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER," 60 | *Musolli At-Turaṣ*, vol. V, 2018.

²⁶ Risa Bhinekawati dan Suryono Suryono, "Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan *Maqashid syariah* pada Koperasi Kopi Alam Korintji," *jesya* 5, no. 2 (1 Juni 2022): 1512–26, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.731>.

²⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqāsid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," 2009.

²⁸ Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyyah, *Al-Majmu' Al-Fatawa* (Madinah: Majma' Al-Malik Fahd., 2004).

setiap perintah dan juga larangan-Nya untuk mewujudkan ibadah kepada-Nya dan untuk kebaikan manusia di dunia maupun akhirat.²⁹

Penetapan *Maqashid Syariah* oleh para ulama ushul fikih ditinjau dari seberapa kuat dan besar pengaruhnya terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan primer (*darūriyah*), tujuan sekunder (*hājīyah*), dan tujuan tertier (*tahsinīyah*). Tujuan-tujuan *Maqashid syariah* dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Tujuan Primer (*Darūriyah*)

Untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun akhirat, tujuan utama ini harus didapatkan dalam pensyariaan hukum -hukum dalam agama. Dan tujuan utama ini tidak akan didapatkan kecuali dengan terpenuhinya salah satu dari lima *darūriyah*, yaitu dalam pensyariaan hukum terdapat tujuan yang diantaranya untuk menjaga agama, keturunan, akal, jiwa, dan harta. Inilah yang biasa disebut dengan *darūriyah al-khams* atau yang biasa dikenal dengan *maqashid syariah*.

2. Tujuan Sekunder (*Hājīyah*)

Tujuan sekunder hukum Islam adalah pemeliharaan kebutuhan sekunder manusia atau sebagai pelengkap kehidupan manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi kehidupan manusia untuk mempermudah, dan apabila tidak terpenuhi akan mempersulit kehidupan, namun secara umum kesulitan tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia.

3. Tujuan Tersier (*Tahsinīyah*)

Tujuan tersier adalah tujuan hukum Islam yang memiliki tujuan sebagai penyempurna kehidupan manusia dengan menjalankan apa yang dinilai baik menurut akal sehat dan pantas menurut adat. Selain itu, dengan menjauhi segala hal yang dinilai tidak baik menurut akal sehat. Tujuan tersier ini biasanya berupa akhlak mulia yang diimplementasikan pada berbagai aktifitas seperti ibadah, muamalat, adat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan tujuan *syariah* yang telah dijelaskan di atas, Ibnu Taimiyah membagi lagi *Maqashid Syariah* menjadi tiga bagian, yaitu, (a) *al-Maqashid al-A'zam*, (b) *al-Maqashid al-Asasiyyah*, (c) *al-Maqashid al-Furū'iyah*.

Pertama, al-Maqashid al-A'zam. Pandangan Ibnu Taimiyah memiliki kesamaan dengan pandangan ulama lainnya bahwa tujuan agung pensyariaan dalam agama (*al-Maqashid al-A'zam*) adalah untuk melestarikan agama, namun ia memiliki pandangan yang berbeda tentang

²⁹ Yusuf Ahmad bin Muhammad Al-Badawi,). *Maqāsid Asy-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah* (Yordania: Daar An-Nafaais, 2000).

bagaimana agar agama tetap terimplementasi dalam kehidupan umat manusia. Ibnu Taimiyyah kemudian menjelaskan bahwa memelihara agama dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menegakkan risalah *samawiyyah*.
2. Menjaga kemurnian akidah Islam.
3. berhukum dari politik Islam.
4. Menetapkan aturan kehadiran ahli *zimmah* di negara-negara Islam.

Kedua, al-Maqashid al-Asasiyyah. Ada lima aspek yang diangkat oleh Ibnu Ta'fmiyyah dalam bagian ini yaitu; (1) menegakkan keadilan, diantaranya dengan menegakkan tauhid (*maqṣud taḥqīqī al-adl*); (2) menjaga diri (*ḥifẓu an-nafs*); (3) menjaga keturunan manusia (*ḥifẓu an-nasl*); (4) menjaga akal (*ḥifẓu al-aql*); dan (5) menjaga harta (*ḥifẓu al-maal*).

Ketiga, al-Maqashid al-Furū'iyah. Merupakan tujuan syariat yang bertujuan sebagai pelengkap kelima unsur *al-Maqashid al-Asasiyyah* dan sebagai pendukung terciptanya keadilan dan terwujudnya tujuan utama yaitu menjaga agama (*ḥifẓu ad-dīn*). Bentuk *al-Maqashid al-Furū'iyah* dari syariat atau risalah *samawiyyah* itu sebagai; (1) penetap dan penyempurna fitrah manusia; (2) penyamarataan kekayaan.³⁰

Nikah Wisata dalam Prespektif *Maqashid Syariah* Ibnu Taimiyyah

Perkawinan adalah salah satu hukum Allah, dan Allah tidak menciptakan suatu hukum kecuali mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Maka ketika tujuan syariat ini tidak tercapai dari suatu perkawinan, gugurlah hakikat hukum tersebut. Tujuan pernikahan dapat diketahui dari firman Allah dalam surat An-Nisā'/4: 1 berikut, "*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*"³¹

Ayat tersebut menggambarkan hubungan antara suami istri dalam pernikahan untuk saling melengkapi dan untuk memperbanyak keturunan. Dengan adanya pensyariaan pernikahan antara laki dan perempuan diharapkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi akan terus terjaga. Inilah yang dimaksud dengan tujuan *Maqashid Syariah* untuk melindungi keturunan (*ḥifẓu an-nasl*). Tujuan ini juga sejalan dengan firman Allah pada surat An-Naḥl/16:

³⁰ Ekarina Katmas, *Panorama Maqashid syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

72; “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugrahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”³²

Ayat dalam surat An-Naḥl menegaskan bahwasanya tujuan berpasangan antara pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, sehingga keberlangsungan hidup manusia di bumi tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah ceritakan dalam surat Aṣ-Ṣāffāt ayat 100-101 tentang sebab perkawinan Nabi Ibrahim ‘Alaihi salam dengan Siti Hajar, dari hasil pernikahan inilah lahir Nabi Ismail ‘Alaihi salam sebagai jawaban atas doa yang tidak putus asa ibunda mengharap keturunan kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa merupakan tujuan dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Inilah *Maqashid Syariah* pernikahan pada tataran primer (*ḍarūriyah*), yaitu *hifẓu an-nasl*. Adapun tujuan lain seperti *istimta’* yang artinya bersenang-senang dengan kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada suami istri, ini merupakan indikasi bahwa selain memiliki anak, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan berhubungan badan yang halal untuk suami istri. Namun ini bukanlah tujuan utama pernikahan, melainkan hanya sebagai tujuan pelengkap atau penyempurna.

Berdasarkan hal tersebut maka nikah wisata tidak sesuai dengan tujuan primer *Maqashid Syariah* pada aspek menjaga keturunan (*hifẓu an-nasl*). Karena nikah wisata hanya ditujukan sebatas untuk memenuhi kesenangan biologis (*istimta’*) sementara yang merupakan tujuan *tabi’iyah* (penyempurna) dan bukan tujuan utama dari sebuah pernikahan.³³ Dengan demikian terbantah, bahwa nikah wisata (*misyar*) tidak sejalan dengan tujuan primer *hifẓu an-nasl* dari tujuan utama sebuah pernikahan, karena nikah wisata dapat menghilangkan keturunan atau silsilah anak, yang mana hal ini merupakan tujuan primer sebuah pernikahan. Maka pada putusan fatwa undang-undang nikah wisata Majelis Nasional ke-8 pada tahun 2010, MUI memutuskan bahwa nikah wisata sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya serupa dengan nikah *mut’ah* yang menjadikan praktik pernikahan seperti ini haram. Dalam tinjauan *Maqashid Syariah*, pernikahan seharusnya dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifẓu an-nasl*). Sehingga Putusan Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan praktik nikah wisata sangat cocok dengan prinsip *Maqashid Syariah* prespektif Ibnu Taimiyah *Rahimabullah*.

³² Ibid.

³³ Syahril Dedi, “Nikah Misyar (Ananlisi Maqashid Asy-Syari’ah).”

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik pernikahan wisata tidak selaras dengan dengan tujuan *Maqashid Syariah* pada level *dharuriyyah* (*hifzu an-nasl*). Allah *Subhānahu wa ta'ala* menetapkan syariat pernikahan dengan salah satu tujuannya adalah agar keberlangsungan hidup umat manusia terjaga. Hal inilah tujuan primer (*daruriyyah*) *maqashid syariah* pernikahan yang dipahami dari Al-Quran pada surat An-Nisā' ayat 1 dan surat An-Nahl ayat 72 yaitu *hifzu an-nasl*, artinya untuk memelihara keberlangsungan hidup umat manusia demi kemakmuran alam dunia. Adapun pernikahan wisata hanya diniatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan utama tersebut. Sehingga sebagian jumur ulama mengharamkan hukum pernikahan ini. Hal ini ditegaskan dengan Musyawarah Nasional MUI 2010, yang mana MUI memutuskan bahwa nikah wisata adalah jenis pernikahan yang haram dan serupa dengan nikah *mut'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aaib, Abu Qasim Khalifah Farj. "Zawaj Al-Misyar Baina Al-Ibahah Wa At-Tahrim," 2015.
- Al-'aqil, Nashir Abdul Karim. *Muqaddimah Tabqiiq Iqtidha*. Beirut: Dar 'Alam Al-Kutub, 1999.
- Al-Asyqar, Usamah Umar. *Mustajaddat Fiqhiyyah Fii Qadbaya Az-Zawaj Wa At-Talaq*. 1st ed. Yordania: Daar An-Nafaais., 2000.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad bin Muhammad.). *Maqashid Asy-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah*. Yordania: Daar An-Nafaais, 2000.
- Al-Fauzan, Sholih bin Fauzan. *Al-Mulakhas Al-Fikhi*. 1st ed. Riyadh: Daar Al-'Ashimah., 2002.
- Al-Muthlaq, Abdul Malik. *Zawajul Misyar Dirasatan Fiqhiyyah Wa Ijtimaiyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Daar Ibn Laboun, 2011.
<https://ia904500.us.archive.org/11/items/fiqh04001/fiqh04507.pdf>.
- Ali, Sapri. "Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Bhinekawati, Risa, and Suryono Suryono. "Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan Maqashid syariah Pada Koperasi Kopi Alam Korintji." *Jesya* 5, no. 2 (June 1, 2022): 1512–26. doi:10.36778/jesya.v5i2.731.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 2009.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ibn Manzbur, Muhammad bin Mukrim. *Lisan Al-Arab*. 3rd ed. Beirut: Daar Shodir, 1993.
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Al-Majmu' Al-Fatawa*. Madinah: Majma' Al-Malik Fahd., 2004.
- Jadid, Universitas Nurul, and Paiton Probolinggo. "MAQASHID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER." *60 | Musolli At-Turās*. Vol. V, 2018.
- Karni, Asrori S. "“Fatwa Haram Nikah Wisata”. Majalah GATRA No. 39,” 2010.
- Katmas, Ekarina. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Kazhim, Muhammadiyah Nabil.). *Buku Pintar Nikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. solo: Samudera, 2007.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. 1st ed. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khusni Tamrin. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH WISATA (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Nikah Wisata)." Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Ma'rufi, Anwar. "MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AHDALAM PEMIKIRANIBNU TAĪMIYAH(661 H/1263 M-728 H/1328 M)." *Syariati : Jurnal Studi Islam Dan Hukum* 5, no. 1 (2019).
- Nur, Eriskha, Subihatin Nisa', Khoirul Asfiyak, and Moh Muslim. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 TENTANG NIKAH WISATA." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3 (2021).
- Rachman, H M Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, 2020. www.prenadamedia.com.
- Rohmah, U. (2022). Tradisi Puasa Al-Ayyam Al-Bidh di Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2679>
- Subagio, Jiko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Surahman. "PRAKTEK NIKAH WISATA DI PUNCAK DESA TUGU SELATAN KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR (JAWA BARAT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM," 2011.

Syahrial Dedi. "Nikah Misyar (Ananlisi Maqashid Asy-Syari'ah)." *AlHurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).

Syakir, Muh. Fuad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufaddhal Fii Ahkamil Mar'ah Wa Baitil Muslim*. 1st ed. Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1993.